



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENELITIAN

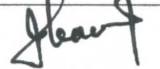
Kode/ No : UNIJA-STD-013

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PENELITI
PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan pelaksana kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

		E. Standar Peneliti Penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Peneliti penelitian adalah dosen dan mahasiswa di Universitas Wiraraja yang memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik yang disyaratkan oleh universitas dan hasil penelitian. 3. Kualifikasi akademik pelaksana penelitian meliputi: a. Ketua peneliti adalah dosen aktif universitas yang tidak cuti atau tugas belajar, dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dari KemenristekDikti, memiliki publikasi ilmiah 2 tahun terakhir dan terekam di lembaga pengindeks nasional/internasional. b. Anggota peneliti adalah dosen yang memiliki NIDN/NIDK. 4. Pelaksana penelitian memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh universitas. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman 6. Keikutsertaan mahasiswa diwajibkan dalam pelaksanaan penelitian dosen (peneliti)
6.	Strategi	1. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan kegiatan penelitian. 2. Standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui rapat manajemen institusi, rapat dosen dan rapat-rapat lainnya 3. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan penelitian disosialisasikan kepada semua sivitas akademika. 4. Ketua LPPM bekerjasama dengan Kepala Urusan BAPSI memastikan hasil kegiatan pengabdian diunggah pada website.
7.	Indikator	1. Jumlah proposal penelitian dana internal meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. 2. Jumlah proposal penelitian dana eksternal meningkat sebesar 30% dari tahun sebelumnya. 3. Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam

		rangka penyelesaian tugas akhir, skripsi, atau tesis meningkat 10% dari tahun sebelumnya. 4. Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa selama proses pelaksanaan penelitian meningkat 50% dari tahun sebelumnya. 5. Kesesuaian penelitian dengan roadmap.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. RIP Universitas Wiraraja 3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 4. Standar mutu Universitas Wiraraja 5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja 8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja